BUPATI SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN ,KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022

BUPATI SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA,

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanakkanak (TK) Negeri dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di Kabupaten Sumbawa, terdapat penambahan 5 (lima) Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

- Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Bidang Pendidikan Daerah Perangkat Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah Menteri Pendidikan Peraturan dengan 2018 Tahun tentang 16 Kebudayaan Nomor Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa 2020 Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbagi dalam berbagai wilayah sebagai berikut :

- e) Sekolah Dasar Negeri Harapan Jaya Kecamatan Orong Telu;
- f) Sekolah Dasar Negeri Karya Baru Kecamatan Orong Telu;
- g) Sekolah Dasar Negeri Kelawis Kecamatan Orong Telu;
- h) Sekolah Dasar Negeri Kopo Kecamatan Orong Telu;
- i) Sekolah Dasar Negeri Mungkin Kecamatan Orong Telu;
- i) Sekolah Dasar Negeri Pelitamasa Kecamatan Orong Telu; dan
- k) Sekolah Dasar Negeri Tangkelak Kecamatan Orong Telu.

2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Orong Telu Kecamatan Orong Telu;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Orong Telu Kecamatan Orong Telu; dan
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Orong Telu Kecamatan Orong Telu.

o. Kecamatan Lunyuk, terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Lunyuk Kecamatan Lunyuk.

2. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk;
- b) Sekolah Dasar Negeri Emang Kecamatan Lunyuk;
- c) Sekolah Dasar Negeri Jamu Kecamatan Lunyuk;
- d) Sekolah Dasar Negeri Jelapang Kecamatan Lunyuk;
- e) Sekolah Dasar Negeri Kalbir Kecamatan Lunyuk;
- f) Sekolah Dasar Negeri Krida Kecamatan Lunyuk;
- g) Sekolah Dasar Negeri Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk;
- h) Sekolah Dasar Negeri Padasuka Kecamatan Lunyuk;
- i) Sekolah Dasar Negeri Perung Kecamatan Lunyuk;
- j) Sekolah Dasar Negeri Plara Kecamatan Lunyuk;
- k) Sekolah Dasar Negeri Sampar Bontong Kecamatan Lunyuk;
- l) Sekolah Dasar Negeri Sampar Goal Kecamatan Lunyuk;
- m) Sekolah Dasar Negeri Suka Maju Kecamatan Lunyuk;
- n) Sekolah Dasar Negeri Suka Damai Kecamatan Lunyuk;
- o) Sekolah Dasar Negeri Sumbersari Kecamatan Lunyuk; dan
- p) Sekolah Dasar Negeri Sukajaya Kecamatan Lunyuk.

3. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lunyuk Kecamatan Lunyuk;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lunyuk Kecamatan Lunyuk;
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lunyuk Kecamatan Lunyuk;
- d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Lunyuk Kecamatan Lunyuk; dan
- e) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satu Atap Lunyuk Kecamatan Lunyuk.

p. Kecamatan Lantung, terdiri atas:

- 1. Sekolah Dasar, terdiri atas:
 - a) Sekolah Dasar Negeri Lantung Aimual Kecamatan Lantung;
 - b) Sekolah Dasar Negeri Lantung Padesa Kecamatan Lantung; dan
 - c) Sekolah Dasar Negeri Lantung Sepukur Kecamatan Lantung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

> Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 28 April 2022

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 28 April 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 54